



PUTUSAN
Nomor 31/PID.SUS/2022/PTPBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUHARDI Alias SUAR Bin ZAINUDIN (Alm);
2. Tempat lahir : Bangsal Aceh (Dumai);
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/12 September 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Jalan Cut Nyak Dien RT 002 Kelurahan Bangsal
Aceh Kecamatan Sei Sembilan Kota Dumai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa SUHARDI Alias SUAR Bin ZAINUDIN (Alm) ditangkap pada tanggal 16 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 31/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;

Terdakwa pada tingkat banding didampingi oleh **Drs.SUGINO, S.H** dan **YUSRI DACHLAN, S.H** Advokat pada Kantor Hukum SUGINO, YUSRI & PARTNERS, yang beralamat kantor di Jalan Mawar (Simpang Telkom) Nomor 12/Lantai II, Kelurahan Balik Alam Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2022 Nomor 001/KUASA/SY&P/I/2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai dibawah Register Nomor 1/SK/2022/PN Dumai tanggal 3 Januari 2022;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 17 Januari 2022 Nomor 31/PID.SUS/2022/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 17 Januari 2022 Nomor 31/Pid.Sus/2022/PT PBR untuk membantu Majelis Hakim dalam perkara ini;
3. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 15 Februari 2022 Nomor 31/Pid.Sus/2022/PT PBR, tentang penunjukan Hakim Anggota yang baru untuk menggantikan Hakim Anggota II yang cuti;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 347/Pid.Sus/2021/PN Dumai tanggal 28 Desember 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 31/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum
NOMOR : REG. PERKARA PDM-113/DMI/11/2021, tanggal 24 November
2021 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa SUHARDI ALS SUAR BIN ZAINUDIN (Alm) pada hari
Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya
pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Jl.
Dermaga Kel. Purnama Kec. Dumai Barat Kota Dumai atau setidaknya
tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara
ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau
menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu,
perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul
13.00 wib terdakwa menghubungi sdr ARIS untuk patungan membeli
Narkotika jenis sabu lalu terdakwa menyuruh sdr ARIS untuk datang
kerumahnya lalu setelah sampai di rumah terdakwa sdr ARIS langsung
memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada
terdakwa kemudian sekira pukul 14.00 wib terdakwa bersama sdr ARIS
berangkat ke pulau rupa untuk menjumpai sdr AAN (DPO) dan kemudian
setelah sampai dan ketemu sdr AAN, terdakwa bersama sdr ARIS
langsung memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta rupiah)
lalu sdr AAN memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 3
(tiga) gram lalu terdakwa bersama sdr ARIS langsung pulang kerumah
sdr ARIS.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 15.00 wib
terdakwa datang kerumah sdr ARIS untuk menggunakan narkotika jenis
sabu dan setelah sampai di rumah tersebut sdr ARIS langsung pergi
mencari kaca dan pipet untuk menggunakan sabu tersebut kemudian
sekira pukul 15.30 wib datang saksi Raja Junaidi bersama saksi Hendrik
Rikardo (keduanya anggota Polsek Dumai Barat) dan langsung

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 31/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan serta penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 1 (satu) paket yang berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam yang terletak didalam kantong celana serta 1 (satu) unit celana pendek belang loreng warna coklat selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Dumai Barat untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 113/10278/2021 tanggal 19 Juli 2021, yang ditandatangani oleh SRI MAHARANI selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang didalamnya diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,65 gram termasuk plastic bening pembungkusannya dengan berat bersih 2,17 gram;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan atau Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1424/NNF/2021 tanggal 26 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Ir.YANI NUR SYAMSU,M.Sc selaku An.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan pemeriksa AKP DEWI ARNI, MM NRP 80101254 jabatan Kasubbid Narkobabeserta IPDA apt. MUH. FAUZI RAMADHANI,S.Farm NRP 97020815 berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) paket yang didalamnya diduga narkotika jenis sabu, yang mana seluruh barang bukti diatas adalah milik terdakwa SUHARDI ALS SUAR BIN ZAINUDDIN yang telah dianalisis diketahui benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menggunakan diduga Narkotika golongan (I) berupa 1 (satu) paket yang didalamnya diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 31/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SUHARDI ALS SUAR BIN ZAINUDIN (Alm) pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Jl. Dermaga Kel. Purnama Kec. Dumai Barat Kota Dumai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut” :

- Bahwa berawal dari pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 13.00 wib terdakwa menghubungi sdr ARIS untuk patungan membeli Narkotika jenis sabu lalu terdakwa menyuruh sdr ARIS untuk datang kerumahnya lalu setelah sampai dirumah terdakwa sdr ARIS langsung memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa kemudian sekira pukul 14.00 wib terdakwa bersama sdr ARIS berangkat ke pulau rupa untuk menjumpai sdr AAN (DPO) dan kemudian setelah sampai dan ketemu sdr AAN, terdakwa bersama sdr ARIS langsung memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta rupiah) lalu sdr AAN memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 3 (tiga) gram lalu terdakwa bersama sdr ARIS langsung pulang kerumah sdr ARIS;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 15.00 wib terdakwa datang kerumah sdr ARIS untuk menggunakan narkotika jenis sabu dan setelah sampai dirumah tersebut sdr ARIS langsung pergi mencari kaca dan pipet untuk menggunakan sabu tersebut kemudian sekira pukul 15.30 wib datang saksi Raja Junaidi bersama saksi Hendrik Rikardo (keduanya anggota Polsek Dumai Barat) dan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 1 (satu) paket yang berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam yang terletak didalam kantong celana serta 1 (satu) unit celana pendek belang loreng warna coklat selanjutnya

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 31/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Dumai Barat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 113/10278/2021 tanggal 19 Juli 2021, yang ditandatangani oleh SRI MAHARANI selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang didalamnya diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,65 gram termasuk plastic bening pembungkusnya dengan berat bersih 2,17 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan atau Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1424/NNF/2021 tanggal 26 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Ir.YANI NUR SYAMSU,M.Sc selaku An.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan pemeriksa AKP DEWI ARNI, MM NRP 80101254 jabatan Kasubbid Narkobabeserta IPDA apt. MUH. FAUZI RAMADHANI,S.Farm NRP 97020815 berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) paket yang didalamnya diduga narkotika jenis sabu, yang mana seluruh barang bukti diatas adalah milik terdakwa SUHARDI ALS SUAR BIN ZAINUDDIN yang telah dianalisis diketahui benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menggunakan diduga Narkotika golongan (I) berupa 1 (satu) paket yang didalamnya diduga narkotika jenis sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa SUHARDI ALS SUAR BIN ZAINUDIN (Alm) pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Jl. Dermaga Kel. Purnama Kec. Dumai Barat Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 31/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahguna Narkotika Golongan I terhadap diri sendiri, yaitu jenis Shabu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut”:

- Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis SABU tersebut yaitu terdakwa bersama sdr ARIS mempersiapkan botol air cap kaki tiga, kemudian tutup botol tersebut dibolongkan untuk dimasukkan pipet kedalamnya, setelah terpasang pipet tersebut kemudian disambung dengan kaca pirek dan setelah terpasang lalu dimasukkan narkotika jenis sabu kedalam kaca pirek tersebut dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet dan kemudian dibakar dengan menggunakan mancis selanjutnya asapnya dihisap secara bergantian;
- Bahwa perasaan yang terdakwa rasakann badan menjadi tenang dan segar, membuat terdakwa lebih rajin, bertenaga dan beraktivitas;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan atau Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1424/NNF/2021 tanggal 26 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Ir.YANI NUR SYAMSU,M.Sc selaku An.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan pemeriksa AKP DEWI ARNI, MM NRP 80101254 jabatan Kasubbid Narkobabeserta IPDA apt. MUH. FAUZI RAMADHANI,S.Farm NRP 97020815 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti yang berisikan 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik terdakwa SUHARDI ALS SUAR BIN ZAINUDDIN yang telah dianalisis diketahui benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menggunakan diduga Narkotika golongan (I) berupa 1 (satu) paket yang didalamnya diduga narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 31/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA PDM-113/DMI/11/2021, tanggal 16 Desember 2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUHARDI ALS SUAR BIN ZAINUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam DAKWAAN PRIMAIR;
2. Membebaskan terdakwa tersebut dari DAKWAAN PRIMAIR;
3. Menyatakan terdakwa SUHARDI ALS SUAR BIN ZAINUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai narkotika golongan I (satu) bukan tanaman, yaitu jenis Sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (DAKWAAN SUBSIDAIR);
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHARDI ALS SUAR BIN ZAINUDDIN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Dan Pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (Tiga) Bulan Penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 1 (satu) paket yang berisi butiran kristal diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) helai celana pendek belang loreng warna coklat;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberi keringanan hukuman dengan alasan

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 31/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Dumai telah menjatuhkan putusan tanggal 28 Desember 2021 Nomor 347/Pid.SUS/2021/PN Dum, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHARDI Alias SUAR Bin ZAINUDIN (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa SUHARDI Alias SUAR Bin ZAINUDIN (Alm) dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SUHARDI Alias SUAR Bin ZAINUDIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUHARDI Alias SUAR Bin ZAINUDIN (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun serta denda sejumlah Rp800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) helai celana pendek belang loreng warna coklat;
Dimusnahkan;
 2. 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam;
Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 3 Januari 2022 telah

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 31/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Dumai, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid/2022/PN Dum dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Januari 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid/2022/PN Dum, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai tersebut;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Januari 2022 telah pula mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Dumai, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid/2022/PN Dum dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid/2022/PN Dum, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonan bandingnya, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Januari 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 14 Januari 2022, memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Januari 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 347/PID.SUS/2022/PN Dum, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai tersebut;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat dimana perkara aquo diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Penuntut Umum tidak mengajukan baik memori banding maupun kontra memori banding sebagai tanggapan atas memori banding yang diajukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai dalam tenggang waktu

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 31/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 dan 234 KUHAP), oleh karenanya permintaan banding tersebut akan dipertimbangkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan berkeberatan atas putusan Pengadilan Negeri Dumai tersebut, karena belum memberikan rasa keadilan bagi Pembanding/Terdakwa, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Tentang *judex factie* Pengadilan Negeri Dumai telah keliru menarik kesimpulan tentang Fakta-Fakta Hukum Persidangan sehingga membuat pertimbangan hukum yang tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*);
2. Tentang *judex factie* Pengadilan Negeri Dumai tidak menerapkan pasal yang kemungkinan sesuai dengan fakta-fakta hukum persidangan;
3. Tentang *judex factie* Pengadilan Negeri Dumai telah keliru menarik kesimpulan tentang kesalahan Pembanding/Terdakwa (*mens rea*) berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan sehingga membuat pertimbangan hukum yang tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*);
4. Tentang *judex factie* Pengadilan Negeri Dumai telah keliru menarik kesimpulan tentang sanksi pidana berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan sehingga belum mencerminkan rasa keadilan bagi Pembanding/Terdakwa;

Alasan-alasan tersebut yang secara lengkap sebagaimana termuat didalam memori banding Terdakwa, selanjutnya mohon Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini

memberikan putusan yang amarnya dimohonkan berbunyi sebagai berikut :

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 31/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding dari Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 347/Pid.Sus/2021/PN.Dum, Tertanggal 28 Desember 2021 yang dimohon banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Pembanding/Terdakwa SUHARDI Alias SUAR Bin (Alm.) ZAINUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Pembanding/Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Pembanding/Terdakwa SUHARDI Alias SUAR Bin (Alm.) ZAINUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Membebaskan Pembanding/Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Subsidaire tersebut;
5. Menyatakan Pembanding/Terdakwa SUHARDI Alias SUAR Bin (Alm.) ZAINUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidaire Penuntut Umum;
6. Menjatuhkan pidana kepada Pembanding/Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama sebagaimana ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
7. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
8. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) helai celana pendek belang loreng warna cokelat;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 31/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Nokia warna Hitam;

Dirampas untuk Negara;

9. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca dan mencermati memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Banding tidak menemukan hal-hal baru atau dalil-dalil yang merupakan dasar atau alasan untuk memperbaiki putusan itu, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya telah didasarkan pada fakta dan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan dan juga Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti didepan persidangan, baik itu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah memperhatikan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat, bahwa Majelis Hakim Banding sependapat dan menyetujui semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, serta Majelis Hakim Banding sependapat dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa dan oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Dumai, tanggal 28 Desember 2021 Nomor 347/Pid.Sus/2021/PN Dum tersebut harus dikuatkan;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 31/PID.SUS/2022/PT PBR



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 28 Desember 2021 Nomor 347/Pid.Sus/2021/PN Dum yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 oleh kami **H. DASNIEL, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H** dan **HJ. TENRI MUSLINDA, S.H., M.H**

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 31/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 oleh **H. DASNIEL, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri **BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H** dan **DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M.Hum** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta **USMAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H

H. DASNIEL, S.H., M.H,

DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

USMAN, S.H.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 31/PID.SUS/2022/PT PBR